



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2018/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Hadhanah pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2017 memberi kuasa kepada Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H. dan Fath Anja Fahrazi, S.H.I, advokad pada kantor hukum Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H & Partner, beralamat di jalan Sentosa Lama nomor 67 A, Kelurahan Sei Kera Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2017 memberi kuasa kepada Syahrizal Fahmi, S.H., CLA, Sabar Rico Rinaldy, SH dan Muhendra Roza, S.H., advokat berkantor di jalan Sisingamangaraja km 9,2 nomor 212 B, Medan, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 558/Pdt.G/2017/PA.Mdn, tanggal 26 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

DALAM REKONVENSİ:

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp.391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 2 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 558/Pdt.G/2017/PA.Mdn, tanggal 26 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1439 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 558/Pdt.G/2017/PA.Mdn, tanggal 04 Desember 2017.

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 558/Pdt.G/2017/PA.Mdn, tanggal 04 Desember 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 2 Nopember 2017 disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam waktu masa banding sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jo Pasal 199 ayat (1) dan (4) R. Bg, dan permohonan banding *a quo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar ketentuan Perundang-undangan tersebut, maka permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Hakim Majelis Tingkat Banding memeriksa dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama, berkaitan dengan kewenangan absolut dan relatif, pemanggilan para pihak, legal standing kedua belah pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi, penilaian alat-alat bukti dan pertimbangan hukum putusan perkara ini, secara substansial telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dengan dasar hukum yang tepat secara yuridis. Namun dipandang perlu menyempurnakannya melalui analisa secara sosiologis dan filosofis untuk merasionalkan penerapan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menemukan tujuan hukum yang semestinya, yang merupakan *ratio decidendi* Majelis Hakim di Tingkat Banding, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya terhadap alasan gugatan Penggugat/Pembanding dan jawaban Tergugat/Terbanding serta bukti-bukti dan saksi-saksi kedua belah pihak, yang berkaitan dengan terjadinya perselisihan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) terhadap anak-anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, secara jelas dan kronologis telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya berdasarkan fakta hukum yang ditemukan selama proses pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat/Pembanding menuntut agar ketiga orang anaknya yang bernama ANAK I (laki-laki) lahir tanggal 29 Agustus 2003 dan ANAK II (laki-laki) lahir tanggal 3 Agustus 2006 serta ANAK III (laki-laki) lahir tanggal 28 September 2009 ditetapkan dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat/Pembanding selaku ayah kandung, karena Tergugat/Terbanding tidak bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, hal ini bisa dilihat dari nilai sekolah anak-anaknya hancur, tidak bisa mengawasi anak-anaknya dan sering pulang larut malam.

Menimbang, bahwa senyatanya berdasarkan pada Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 31 Desember 2013 M Jo Putusan Nomor 42/Pdt.G/2014/PTA.Mdn Tanggal 24 April 2014 M Jo Putusan Nomor 275 K/Ag/2015 Tanggal 29 April 2015, Terbanding/Tergugat ditetapkan sebagai Pemegang Hak Hadhanah atas anak-anak Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih dalam hal-hal mereka sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan karena mereka berkelakuan buruk sekali.

Menimbang bahwa di Persidangan tidak terbukti Terbanding/Tergugat melalaikan kewajiban terhadap anak-anaknya dan tidak terbukti pula di persidangan Terbanding/Tergugat sebagai seorang perempuan yang berkelakuan buruk sekali.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana mestinya sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan di Tingkat Banding telah disempurnakan sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas sebagai penyempurnaan pertimbangan hukum putusan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan telah cukup beralasan menjatuhkan putusan atas perkara ini di Tingkat Banding dengan "Menguatkan Putusan Hakim Majelis Pengadilan Agama Medan *quo*" sebagaimana dituangkan dalam diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding sebesar yang tercantum pada diktum putusan berikut di bawah ini.

Mengingat bunyi Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 558 / Pdt.G / 2017 / PA.Mdn, tanggal 26 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1439 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Syamsuddin Harahap, S.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Chazim Maksalina, M. H.**, dan **Dr. H. Achmad Zainullah, S. H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil awwal 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. H. Abd. Hafizun, S.H., M.A.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Dto

Drs. H. Syamsuddin Harahap, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dto

Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.

Dr. H. Achmad Zainullah, S. H., M.H.

Panitera Pengganti

Dto

Drs. H. Abd. Hafizun, S.H., M.A.

Rincian biaya perkara:

Biaya proses	Rp. 139.000,-
Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)